



PUTUSAN
Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juliansyah bin Agok;
Tempat lahir : Ulak Kembahang Baru;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/07 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang
Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Tani;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
 - Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
 - Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANSYAH Bin AGOK** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULIANSYAH Bin AGOK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju jaket switer warna hitam merk SKYBLUE ;
 - 1 (satu) lembar sepan Levis warna hitam merk HUGGO ;
 - 1 (satu) buah topi merk levis warna biru ;
 - Sepasang sandal warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna kuning hitam ;
 - Pecahan uang tunai kertas sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa **M. ASNAWI Bin AMIN**;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JULIANSYAH Bin AGOK** bersama dengan saksi **RIO ALBAKORI Bin HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **M. ASNAWI Bin AMIN (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa yang sedang duduk-duduk dengan saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN dan saksi M. ASNAWI Bin AMIN di sebuah pondok, setelah itu saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN mengajak terdakwa dan saksi M. ASNAWI Bin AMIN untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "PAYO KITO MALING DI RUMAH IWAN GEK KAMU NGAWASI BE DARI LUAR BIAR AKU YANG MASUK HASILNYA GEK KUBAGI RATO" (ayo kita maling di rumah Iwan, kamu ngawasi saja biar aku yang masuk dan hasilnya kubagi rata) yang kemudian terdakwa dan saksi M. ASNAWI Bin AMIN menyetujui ajakan tersebut. Setelah itu terdakwa, saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN dan saksi M. ASNAWI Bin AMIN pergi menuju rumah milik Saksi IWAN Bin AZOM dan sesampainya disana saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN masuk kedalam rumah milik saksi IWAN Bin AZOM dengan cara memanjat dinding rumah setelah berhasil memanjat dinding rumah lalu saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN melanjutkan dengan memanjat genteng rumah milik saksi IWAN Bin AZOM setelah berhasil memanjat genteng rumah lalu Saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN melanjutkan dengan memanjat genteng rumah milik saksi IWAN Bin AZOM setelah berhasil memanjat genteng rumah tersebut lalu membuka genteng-genteng yang berada di rumah tersebut dan masuk kedalam pelafon rumah tersebut, Setelah berhasil masuk kedalam area pelafon rumah tersebut Saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN lalu menjebol plafon menggunakan 1 (satu) buah pisau agar dirinya bisa masuk kedalam rumah milik saksi IWAN Bin AZOM agar dirinya bisa masuk kedalam rumah milik saksi IWAN Bin AZOM. Setelah berhasil masuk kedalam rumah lalu saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN mengambil barang berupa uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), emas 24 karat berbentuk mainan kalung sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) suku, emas berbentuk anting sebanyak 1(satu) gram, 1 (satu) buah jam Tangan merk Alexandre Christie warna kuning hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IWAN Bin AZOM dan saat setelah saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN selesai melakukan perbuatannya ia hendak keluar dari rumah tetapi seluruh pintu yang ada pada rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga membuat saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN tidak dapat keluar dari rumah milik Saksi IWAN Bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZOM. Pada saat saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN sedang melakukan perbuatannya didalam rumah milik saksi IWAN Bin AZOM, terdakwa bersama dengan saksi M. ASNAWI Bin AMIN bertugas menunggu diluar guna untuk menjaga dan memastikan keadaan disekitar rumah milik saksi IWAN Bin AZOM aman sehingga perbuatan saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN dapat berhasil, akan tetapi dikarenakan setelah lama ditunggu dan saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN juga tidak kunjung keluar dari rumah milik saksi IWAN bin AZOM akhirnya terdakwa dan saksi M. ASNAWI Bin AMIN memutuskan untuk pulang kerumah. Pada keesokan harinya perbuatan dari saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN diketahui oleh pemilik rumah yaitu saksi IWAN Bin AZOM, setelah sempat coba melarikan diri dengan membawa barang-barang yang telah diambil yang ada padanya, akhirnya saksi RIO ALBAKORI Bin HERMAN berhasil diamankan dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi M. ASNAWI Bin AMIN juga ikut diamankan dan dibawa ke pihak Kepolisian Sektor Muara Kuang.

Akibat perbuatan terdakwa **JULIANSYAH Bin AGOK** bersama dengan saksi **RIO ALBAKORI Bin HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **M. ASNAWI Bin AMIN (dilakukan penuntutan terpisah)** sehingga saksi **IWAN Bin AZOM** mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iwan bin Azom

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang yaitu uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas 24 karat berbentuk mainan kalung sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) suku, emas berbentuk anting sebanyak 1(satu) gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna kuning hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, total kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr Rio Albakori bin Herman dan Sdr M. Asnawi bin Amin pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah Saksi yang ada warung manisan yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa berawal pada saat Saksi sedang berada di depan warung bersama dengan istri Saksi Sdr Yanti binti Sahrun, tiba-tiba Saksi dan istri Saksi melihat Sdr Rio Albakori bin Herman sedang mengambil uang di laci warung Saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi menjerit maling sehingga Sdr Rio Albakori dikejar oleh warga sekitar;
- Bahwa Sdr Rio Albakori masuk kerumah Saksi yang ada warungnya dengan cara menjebol plafon, kemudian Sdr Rio tersebut menginap di sana ketika Saksi dan keluarga sedang tidak ada di rumah dan mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Saksi di tahap penyidikan, barulah Saksi ketahui bahwa Sdr Rio tersebut bekerjasama dengan Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam Skyblue, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah topi dan sepasang sandal warna hitam sebagai pakaian yang digunakan oleh Sdr Rio Albakori ketika melakukan pengambilan barang-barang Saksi sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie dan pecahan uang kertas sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yanti binti Sahrun

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang yaitu uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas 24 karat berbentuk mainan kalung sebanyak ½ (setengah) suku, emas berbentuk anting sebanyak 1(satu) gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna kuning hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, total kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr Rio Albakori bin Herman dan Sdr M. Asnawi bin Amin pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang ada warung manisan yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Saksi sedang berada di depan warung bersama dengan suami Saksi Sdr Iwan bin Azom, tiba-tiba Saksi dan suami Saksi melihat Sdr Rio Albakori bin Herman sedang mengambil uang di laci warung Saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi menjerit maling sehingga Sdr Rio Albakori dikejar oleh warga sekitar;
- Bahwa Sdr Rio Albakori masuk kerumah Saksi yang ada warungnya dengan cara menjebol plafon, kemudian Sdr Rio tersebut menginap di sana ketika Saksi dan keluarga sedang tidak ada di rumah dan mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Saksi di tahap penyidikan, barulah Saksi ketahui bahwa Sdr Rio tersebut bekerjasama dengan Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam Skyblue, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah topi dan sepasang sandal warna hitam sebagai pakaian yang digunakan oleh Sdr Rio Albakori ketika melakukan pengambilan barang-barang Saksi sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie dan pecahan uang kertas sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah barang yang Sdr Rio Albakori ambil dari rumah Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Firman als Man bin M. Yadi

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang yaitu uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas 24 karat berbentuk mainan kalung sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) suku, emas berbentuk anting sebanyak 1(satu) gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna kuning hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, total kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik korban Sdr Iwan bin Azom yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr Rio Albakori bin Herman dan Sdr M. Asnawi bin Amin pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah korban yang ada warung manisan yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendengar suara “maling, maling” dari samping rumah Saksi sehingga Saksi keluar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag



rumah dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang memakai jaket sweater warna hitam dan celana jeans hitam melompati pagar rumah korban kemudian lari kabur ke arah jalan menuju semak belukar;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah korban Sdr Iwan bin Azom sehingga korban bersama Saksi dan warga mengejar laki-laki tersebut ke arah semak belukar yang merupakan hutan arah belakang desa hingga berhasil mengamankan laki-laki yang diketahui bernama Sdr Rio Albakori bin Herman;
- Bahwa Sdr Rio Albakori melakukan pengambilan barang-barang korban dengan cara masuk melalui genteng rumah kemudian menjebol plafon lantai 2 (dua) rumah korban untuk selanjutnya turun ke lantai 1 (satu) dan mengambil emas, jam tangan serta uang dalam laci korban;
- Bahwa rumah korban juga ada warung manisannya, rumah korban tersebut berpagar dan sehari-hari dihuni korban serta keluarganya;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam Skyblue, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah topi dan sepasang sandal warna hitam sebagai pakaian yang digunakan oleh Sdr Rio Albakori ketika melakukan pengambilan barang-barang korban sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie dan pecahan uang kertas sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah barang yang Sdr Rio Albakori ambil dari rumah korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sayuti bin Mahidin

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang yaitu uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas 24 karat berbentuk mainan kalung sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) suku, emas berbentuk anting sebanyak 1(satu) gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna kuning hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, total kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik korban Sdr Iwan bin Azom yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr Rio Albakori bin Herman dan Sdr M. Asnawi bin Amin pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah korban yang ada warung manisannya yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi duduk di teras rumah sedang merokok pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Sdr Rio Albakori, Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin melintas di depan rumah Saksi menuju depan rumah korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak merasa curiga kemudian masuk kedalam rumah lalu keesokan harinya Saksi mendengar rumah korban ada kehilangan dan ternyata diketahui pelakunya adalah Sdr Rio Albakori;
- Bahwa Saksi ikut mengejar hingga Sdr Rio Albakori berhasil diamankan;
- Bahwa rumah korban adalah rumah dua lantai dengan warung manisan dan ada pagarnyaserta sehari-hari ditinggali namun pada saat kejadian memang sempat korban dan keluarga tinggalkan namun kembali pada pagi harinya sehingga perbuatan Terdakwa, Sdr Rio Albakori dan Sdr M. Asnawi diketahui;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam Skyblue, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah topi dan sepasang sandal warna hitam sebagai pakaian yang digunakan oleh Sdr Rio Albakori ketika melakukan pengambilan barang-barang korban sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie dan pecahan uang kertas sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah barang yang Sdr Rio Albakori ambil dari rumah korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Rio Albakori bin Herman

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdr M. Asnawi bin Amin telah mengambil barang yaitu uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas 24 karat berbentuk mainan kalung sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) suku, emas berbentuk anting sebanyak 1(satu) gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna kuning hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, total kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik korban Sdr Iwan bin Azom pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah korban yang ada warung manisan yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin mengambil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang korban dengan menjanjikan bagi hasil sehingga Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin setuju;

- Bahwa kemudian Saksi berjalan bersama dengan Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin, Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin bertugas mengawasi keadaan tempat sekitar kejadian sedangkan Saksi yang masuk dengan cara memanjat naik melalui atas genteng rumah korban kemudian masuk dengan cara merusak plafon;
- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam rumah korban, Saksi mengambil barang-barang korban namun setelah itu Saksi tidak bisa keluar dikarenakan pintu rumah korban terkunci sehingga Saksi menunggu korban kembali sambil bersembunyi di salah satu ruangan rumah korban;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saat Saksi amati korban dan keluarganya telah kembali kerumah sambil berdagang sehingga Saksi memanfaatkan situasi untuk mengambil uang di dalam laci warung korban namun terlihat oleh korban sehingga korban menjerit "maling-maling";
- Bahwa Saksi panik dan langsung kabur menuju pagar samping rumah korban, melompat namun dikejar warga hingga hutan ilalang di seberang jalan desa;
- Bahwa barang dan uang yang Saksi bawa kabur dari rumah korban tercecer di saat Saksi melarikan diri;
- Bahwa selain melakukan pengambilan di rumah korban, Saksi juga pernah mengambil di rumah Sdr Pajri bin Sihabudin dan Sdr Dahli als Lit dan pernah melakukan kekerasan di Pagar Alam sehingga Saksi melarikan diri ke Desa Kelapamadu untuk menghindari aparat dari Pagar Alam;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. M. Asnawi bin Amin

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdr Rio Albakori bin Heman telah mengambil barang milik korban Sdr Iwan bin Azom pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah korban yang ada warung manisan yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr Rio Albakori mengajak Terdakwa dan Saksi mengambil barang korban dengan menjanjikan bagi hasil secara rata sehingga Terdakwa dan Saksi setuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian mengantarkan Sdr Rio Albakori menuju rumah korban sambil mengawasi keadaan agar tidak terlihat orang lain, sedangkan Sdr Rio Albakori bertugas masuk dan mengambil barang;
- Bahwa setelah itu Sdr Rio Albakori masuk melalui genteng rumah korban namun setelah menunggu lama ternyata Sdr Rio Albakori tidak juga keluar sehingga Saksi dan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya perbuatan Sdr Rio Albakori diketahui warga tanpa sempat menikmati hasilnya bersama dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang apa saja yang diambil Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam Skyblue, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah topi dan sepasang sandal warna hitam sebagai pakaian yang digunakan oleh Sdr Rio Albakori ketika melakukan pengambilan barang-barang korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Sdr M. Asnawi bin Amin dan Sdr Rio Albakori bin Heman telah mengambil barang milik korban Sdr Iwan bin Azom pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah korban yang ada warung manisan yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr Rio Albakori mengajak Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin mengambil barang korban dengan menjanjikan bagi hasil secara rata sehingga Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin setuju;
- Bahwa Sdr M. Asnawi bin Amin dan Terdakwa kemudian mengantarkan Sdr Rio Albakori menuju rumah korban sambil mengawasi keadaan agar tidak terlihat orang lain, sedangkan Sdr Rio Albakori bertugas masuk dan mengambil barang;
- Bahwa setelah itu Sdr Rio Albakori masuk melalui genteng rumah korban namun setelah menunggu lama ternyata Sdr Rio Albakori tidak juga keluar sehingga Sdr M. Asnawi bin Amin dan Terdakwa pulang kerumah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya perbuatan Sdr Rio Albakori diketahui warga tanpa sempat menikmati hasilnya bersama dengan Sdr M. Asnawi bin Amin dan Terdakwa;
- Bahwa barang apa saja yang diambil Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam Skyblue, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah topi dan sepasang sandal warna hitam sebagai pakaian yang digunakan oleh Sdr Rio Albakori ketika melakukan pengambilan barang-barang korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar baju jaket sweater warna hitam merk Skyblue;
2. 1 (satu) lembar celana jeans Levi's warna hitam merk Huggo;
3. 1 (satu) buah topi merk Levi's warna biru;
4. Sepasang sandal warna hitam;
5. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna kuning hitam;
6. Pecahan uang tunai kertas sejumlah Rp. 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Sdr Rio Albakori bin Herman dan Sdr M. Asnawi bin Amin telah mengambil barang yaitu uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas 24 karat berbentuk mainan kalung sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) suku, emas berbentuk anting sebanyak 1(satu) gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna kuning hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, total kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik korban Sdr Iwan bin Azom pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah korban yang ada warung manisan yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr Rio Albakori mengajak Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin mengambil barang korban dengan menjanjikan bagi hasil sehingga Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin setuju;
- Bahwa kemudian Sdr Rio Albakori berjalan bersama dengan Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin, Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin bertugas mengawasi keadaan tempat sekitar kejadian sedangkan Sdr Rio Albakori yang masuk dengan cara memanjat naik melalui atas genteng rumah korban kemudian masuk dengan cara merusak plafon;
- Bahwa pada saat Sdr Rio Albakori berada di dalam rumah korban, Sdr Rio Albakori mengambil barang-barang korban namun setelah itu Sdr Rio Albakori tidak bisa keluar dikarenakan pintu rumah korban terkunci sehingga Sdr Rio Albakori menunggu korban kembali sambil bersembunyi di salah satu ruangan rumah korban sedangkan Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin pulang karena lama menunggu Sdr Rio Albakori;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saat Sdr Rio Albakori amati korban dan keluarganya telah kembali kerumah sambil berdagang sehingga Sdr Rio Albakori memanfaatkan situasi untuk mengambil uang di dalam laci warung korban namun terlihat oleh korban sehingga korban menjerit “maling-maling”;
- Bahwa Sdr Rio Albakori panik dan langsung kabur menuju pagar samping rumah korban, melompat namun dikejar warga hingga hutan ilalang di seberang jalan desa;
- Bahwa barang dan uang yang Sdr Rio Albakori bawa dari rumah korban tercecer di saat Sdr Rio Albakori melarikan diri sehingga belum sempat dinikmati bersama dengan Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Juliansyah bin Agok** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah setiap perbuatan untuk memindahkan suatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta merupakan bagian harta kekayaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan



melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa bersama dengan Sdr Rio Albakori bin Herman dan Sdr M. Asnawi bin Amin telah mengambil barang yaitu uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas 24 karat berbentuk mainan kalung sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) suku, emas berbentuk anting sebanyak 1(satu) gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna kuning hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, total kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik korban Sdr Iwan bin Azom pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah korban yang ada warung manisan yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr Rio Albakori mengajak Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin mengambil barang korban dengan menjanjikan bagi hasil sehingga Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin setuju;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr Rio Albakori berjalan bersama dengan Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin, Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin bertugas mengawasi keadaan tempat sekitar kejadian sedangkan Sdr Rio Albakori yang masuk dengan cara memanjat naik melalui atas genteng rumah korban kemudian masuk dengan cara merusak plafon;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr Rio Albakori berada di dalam rumah korban, Sdr Rio Albakori mengambil barang-barang korban namun setelah itu Sdr Rio Albakori tidak bisa keluar dikarenakan pintu rumah korban terkunci sehingga Sdr Rio Albakori menunggu korban kembali sambil bersembunyi di salah satu ruangan rumah korban sedangkan Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin pulang karena lama menunggu Sdr Rio Albakori;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.30 WIB saat Sdr Rio Albakori amati korban dan keluarganya telah kembali kerumah sambil berdagang sehingga Sdr Rio Albakori memanfaatkan situasi untuk mengambil uang di dalam laci warung korban namun terlihat oleh korban sehingga korban menjerit “maling-maling”;

Menimbang, bahwa Sdr Rio Albakori panik dan langsung kabur menuju pagar samping rumah korban, melompat namun dikejar warga hingga hutan ilalang di seberang jalan desa dan berhasil diamankan sedangkan barang dan



uang yang Sdr Rio Albakori bawa dari rumah korban tercecer di saat Sdr Rio Albakori melarikan diri sehingga belum sempat dinikmati bersama dengan Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr Rio Albakori dan Sdr M. Asnawi adalah merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr Rio Albakori dan Sdr M. Asnawi bin Amin melakukan itu semua tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Sdr Iwan bin Azom, serta tidak ada hak Terdakwa, Sdr Rio Albakori dan Sdr M. Asnawi bin Amin atas barang dan uang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.3.Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr Rio Albakori bin Herman dan Sdr M. Asnawi bin Amin telah mengambil barang yaitu uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas 24 karat berbentuk mainan kalung sebanyak ½ (setengah) suku, emas berbentuk anting sebanyak 1(satu) gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna kuning hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, total kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik korban Sdr Iwan bin Azom pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah korban yang ada warung manisan yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan tersebut Terdakwa dan Sdr M. Asnawi bin Amin berperan mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian sedangkan Sdr Rio Albakori berperan masuk kerumah korban dengan cara memanjat naik melalui atas genteng rumah korban kemudian masuk dengan cara merusak plafon;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut dapat terlaksana karena dilakukan dengan kerjasama antara Terdakwa, Sdr Rio Albakori dan Sdr M. Asnawi bin Amin, dan oleh karena ada pembagian peran/tugas antara Terdakwa, Sdr Rio Albakori dan Sdr M. Asnawi bin Amin maka diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan cara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif dan pemidanaan disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 1 (satu) lembar baju jaket sweater warna hitam merk Skyblue;
- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans Levi's warna hitam merk Huggo;
- ✓ 1 (satu) buah topi merk Levi's warna biru;
- ✓ Sepasang sandal warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna kuning hitam;
- ✓ Pecahan uang tunai kertas sejumlah Rp. 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Merupakan milik Saksi korban Iwan bin Azom namun masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama M. Asnawi bin Amin sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama M. Asnawi bin Amin;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan sifat baik dan jahat tersebut termasuk dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliansyah bin Agok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar baju jaket sweater warna hitam merk Skyblue;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana jeans Levi's warna hitam merk Huggo;
 - ✓ 1 (satu) buah topi merk Levi's warna biru;
 - ✓ Sepasang sandal warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna kuning hitam;
- ✓ Pecahan uang tunai kertas sejumlah Rp. 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama M. Asnawi bin Amin;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H.,M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Michael Carlo S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Kag